



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 17 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Riskadinata, S.H. dan Fajar Ghozali Muslim, S.H., Advokat pada kantor "Dede Riskadinata, S.H. & Rekan" yang beralamat di Perum Merangin Raya Blok BB.06 RT.040 RW.008, Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.027/SKK-Pdt/DDR&R/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 55/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko. tanggal 20 September 2024, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Aek Nabara, 31 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan verstek Nomor **Terbanding XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 11 Juni 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 11 Juni 2024;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan semula Tergugat sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 6 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Pembanding telah menguasai kepada Dede Riskadinata, S.H. dan Fajar Ghozali Muslim, S.H., semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "Dede Riskadinata, S.H. & Rekan" beralamat di Perum Merangin Raya Blok BB.06 RT.040 RW.008, Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.027/SKK-Pdt/DDR&R/IX/2024 yang dibuat pada tanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor **XX/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko.** tanggal 20 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.....Men
erima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon
Banding;

2.....Mem
batalkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 20 Agustus 2024;

3.....Mem
bebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Termohon
Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh
Pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 11 Juni 2024 adalah benar dan beralasan
secara hukum;
3. Menetapkan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk
memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah
patut dan adil (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
pada tanggal 23 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan
kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Agama Bangko tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan
pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 September 2024 akan tetapi
Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Bangko tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan
berkas (*inzage*) pada tanggal 27 September 2024 akan tetapi Terbanding tidak
melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Bangko tanggal 3 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 September 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Bangko a quo dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024 Terlawan/Terbanding hadir dalam sidang, sedangkan Pelawan/Pembanding tidak hadir dan putusan sudah diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Tingkat Banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Dede Riskadinata, S.H., dan Fajar Ghazali Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Dede Riskadinata, S.H dan Rekan" yang beralamat di Perum Merangin Raya Blok BB.06 RT.040 RW.008, Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan surat kuasa khusus No.027/SKK-Pdt/DDR&R/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor XX/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko. tanggal 20 September 2024. Berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* berupa Bundel A dan Bundel B, putusan *Verstek* Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, putusan *verzet* Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi* serta memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun pada sidang pertama tanggal 16 Mei 2024 Pembanding/Tergugat tidak menerima relaas panggilan, akan tetapi pada sidang tanggal 11 Juni 2024 sebelum pemeriksaan pokok perkara ternyata Pembanding/Tergugat telah dipanggil secara sah dan diterima langsung oleh Pembanding/Tergugat, namun Pembanding/Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu keberatan Pembanding tentang tidak diterimanya relaas panggilan sebagaimana keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, oleh karena itu proses mediasi dianggap cukup sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigasi adalah tepat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bangko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014, antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri. 4) telah pisah ranjang (dhi. pisah tempat tinggal bersama). 5) hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

- Bahwa *verzet* hakekatnya ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil-dalil gugatan Terlawan/semula Penggugat karena kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* adalah sebagai jawaban atas gugatan Terlawan/semula Penggugat, hal ini sebagai penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata, sehingga menjadi keniscayaan dan kesempatan dalam sidang *verzet* tersebut bagi Pelawan/semula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Terlawan/semula Penggugat;

- Bahwa di dalam persidangan ternyata Pelawan/semula Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yaitu keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lain tidak dapat dijadikan bukti sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang, sedangkan Terlawan/semula Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Terlawan/semula Penggugat;

- Bahwa *verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/semula Tergugat dalam persidangan dianggap tidak relevan karena forum untuk membahas masalah tersebut sudah terlampaui;

- Bahwa Terbanding sebagai anggota POLRI telah mendapat surat izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana keinginan Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.** tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ali Mufid, M.H. dan Drs. Khairuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Ahmad Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ali Mufid, M.H.

Drs. Khairuddin, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1.	Administrasi	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterei	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)